BAB III

KASUS LAPORAN POLISI NOMOR: R/LI/34/I/2021/DIT RESKRIMSUS DAN LAPORAN POLISI NOMOR: LPB/874/VIII/2019/JABAR DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT

A. Laporan Polisi Nomor: R/LI/34/I/2021/Dit Reskrimsus di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat

Contoh kasus pertama yaitu berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R/LI/34/I/2021/Dit Reskrimsus di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, pada tanggal 29 Januari 2021, yaitu mengenai laporan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan tindak pidana Korprorasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP dan UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Hal ini bermula ketika Korban yang juga menjadi Pelapor atas nama Amirullah Kurnianto Imam, yang bekerja sebagai direksi di Perusahaan Konsultan yang bernama PT. Kapita Perdana Nusantara, yang mana tugas dan tanggungjawabnya sebagai penangguna jawab operasional kantor. Awalnya Pelapor tidak kenal dengan Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan, tetapi pada tahun 2018

Pelapor pertama kali bertemu dengan Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan di Gedung Granadi Jakarta selatan, yang mana Dwi Rahayumanan memperkenalkan diri dan memperkenalkan Yopi Nursandi kepada Pelapor. Selanjutnya Pelapor bertemu dengan Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan pada

tanggal 23 Januari 2019 Pelapor kembali bertemu kembali dengan Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan di Hotel daerah Kebon Jati Bandung untuk membahas mengenai Investasi Sparepart Mesin Textile, pada pertemuan tersebut Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan memperkenalkan CV. Dwi Nursandi AbadI yang mana telah menjadi PT, Dwi Nursandi Abadi yang beralamat Jl. Suka Indah Raya Cimahi Tengah Cimahi, lalu pindah ke Kp. Margahayu SSP, dan Gedung BRI tower Asia Afrika. Pada pertemuan tersebut Yopi Nursandi menjelaskan bahwa PT. Dwi Nursandi Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Suplier Sparepart mesin Textile yang menyediakan peluang bisnis pembiayaan dengan sistem PO (Purchase Order) dan Yopi Nursandi menawarkan kepada Pelapor jika berinvestasi di PT. Dwi Nursandi Abadi akan mendapatkan keuntungan 5% s/d 7%, setelah menawarkan investasi dalam bidang Suplier Sparepart mesin Textile Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan lalu menawarkan investasi lain kepada Pelapor yaitu berupa investasi mesin textile dan jarum textile.

Karena merasa tertarik akan investasi yang ditawarkan oleh Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan, pada periode bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2018 Pelapor melakukan pengecekan terhadap PT. Dwi Nursandi Abadi, pada bulan Januari 2019 menemui Dwi Rahayumanan terkait investasi kepada PT. Dwi Nursandi Abadi dari pertemuan tersebut Dwi Rahayumanan, meyakinkan Pelapor untuk melakukan investasi di PT. Dwi Nursandi Abadi sehingga Pelapor percaya terhadap PT. Dwi Nursandi Abadi untuk melakukan investasi, tetapi Dwi Rahayumanan menyarankan kepada Pelapor bahwa terkait bisnis Investasi agar langsung menghubungi kepada Yopi Nursandi. Lalu pelapor melakukan

pengecekan terhadap akta pendirian PT. Dwi Nursandi Abadi setelah dilakukan pengecekan terhadap perusahaan tersebut Pelapor merasa percaya, sehingga pada bulan Agustus 2019 Pelapor menginvestasikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari uang yang telah diinvestasikan tersebut Pelapor akan mendapatkan keuntungan 10%, dari investasi awal tersebut Pelapor mendapatkan keuntungan 10% dari uang yang diinvestasikan tanpa ada suatu hambatan. Selanjutnya bulan Oktober 2019

Pelapor tertarik untuk berinvestasi lagi ke PT. Dwi Nursandi Abadi, pada saat itu Pelapor berkomunikasi dengan Yopi Nursandi dan menyerahkan uang sebesar 300.000 Usd di BRI Tower, dengan maksud uang tersebut agar disimpan dahulu oleh Yopi Nursandi dengan alasan uang tukar akan naik pada di akhir tahun dan ada informasi dari Yopi Nursandi bahwa pada bulan Desember akan ada PO besar. Pada bulan November 2019 Pelapor menambahkan uang 100.000 usd dan 200.000 Dollar Australia kepada Yopi Nursandi di BRI tower, senilai kurang lebih Rp. 7.500.038.000, tetapi Pelapor hanya menginvestasikan sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ke PT. Dwi Nursandi Abadi untuk pengadaan sparepart mesin textile di akhir tahun. Pada tanggal 04 Desember 2019 Pelapor menandatangani perjanjian kontrak dengan PT. Dwi Nursandi Abadi di Gedung BRI Tower. Kemudian kerjasama investasi tersebut berlanjut hingga akhirnya saksi telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 11.000.000.000,-(sebelas miliar rupiah) kepada PT. Dwi Nursandi Abadi. Namun hingga saat ini pihak PT. Dwi Nursandi Abadi tidak mengembalikan uang pokok investasi saksi sebesar kurang lebih Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) kepada Pelapor,

karena hal tersebur Pelapor mendatangi istri Yopi Nursandi yaitu dr. Lilis untuk bermusyawarah serta menanyakan terkait Investasi Pelapor kepada PT. Dwi Nursandi Abadi, dr. Lilis menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai bisnis yang dilakukan oleh suaminya serta menyerahkan segala urusan suaminya kepada pengacaranya yaitu Andi.

Pelapor berkomunikasi dengan Andi melalui telephone dari hasil komunikasi tersebut Pelapor akan mendatangi Kantor Andi di Jl. Bantar NO. 53 Kel. Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, pada saat Pelapor mendatangi kantor Andi, Andi tidak berada dikantornya serta tidak memberikan kabar apapun kepada Pelapor, tetapi beberapa hari kemudian Andi memberikan kabar kepada Pelapor bahwa Andi sudah tidak lagi menjadi Pengacara dari Yopi Nursandi dan dr. Lilis. Mengetahui bahwa Pelapor merasa telah menjadi korban penipuan dan uang Investasinya telah digelapkan oleh Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan, maka pada tanggal 29 Januari 2021, sehingga Pelapor melaporkan kasus tersebut kepada Dit Reskrimsus di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dengan laporan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan tindak pidana Korprorasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan tindak pidana Korprorasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan penyelidikan dengan metode wawancara terhadap saksi-saksi dan telah dilakukan pemeriksaan dalam status saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi yang bernama:

1. Amirullah Kurnianto Imam (Pelapor);

- 2. Rechta Antartika (sebagai Direktur 1 PT. Dwi Nursandi Abadi);
- 3. dr. Lilis Solihah (Istri dari Yopi Nursandi);
- 4. dr. Dwi Rahayu Manan.

Berita Acara Pemeriksaan Wawancara (BAW). Dalam prosesnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat melakukan menerapkan Diskresi pada kasus ini dikarenakan bahwa Yopi Nursandi (Terlapor) telah meninggal dunia sehingga kasus teresebut ditutup.

B. Laporan Polisi Nomor: LPB/874/VIII/2019/JABAR di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat

Contoh kasus kedua yakni berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LPB/874/VIII/2019/JABAR, pada tanggal 28 Agustus 2019, yaitu mengenai laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat, dan atau tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 dan/atau Pasal 263 KUHP dan atau Perppu nomor 51 tahun 1960. Hal ini bermula dari (alm) H. Mansyur membeli tanah yang bertempat di Jl. Raya Soreang Banjaran No. 216 pada tahun 1997 dari Wawan, adapun luas tanah yang di beli oleh (alm) H. Mansyur tersebut seluas 1.020 m2. (alm) H. Mansyur membeli tanah tersebut beserta bangunan rumah yang ada diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 477/Kelurahan Banjaran atas nama H. Mansyur yang berdasarkan penetapan penetapan pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A nomor: 252/Pdt/P/2019/PN. Blb tanggal 7 Agustus 2019, dengan ahli waris diantaranya:

1. Nijar Najmudin Mubarok Al Mansyur;

- 2. Try Mufti Azghar Al Mansyur;
- 3. Jehan Jalaludin Al Mansyur;
- 4. Ongky Eka Yuniwidianto.

Sejak (alm) H. Mansyur membeli tanah dan rumah tersebut hingga saat ini belum pernah menguasainya, tanah dan bangunan rumah tersebut tidak pernah ada permasalahan karena (alm) H. Mansyur tidak pernah menceritakan hal apapun mengenai sebidang tanah yang bertempat di Jl. Raya Soreang Banjaran No. 216 tersebut kepada pihak keluarganya.

Tanah yang bertempat di Jl. Raya Soreang Banjaran No. 216 tersebut hingga terakhir sekitar bulan Agustus 2019 diatas tanah (alm) H. Mansyur tersebut sudah ada bangunan semi permanen lainnya yang dibangun diatas tanah milik (alm) H. Mansyur tanpa pihak dari keluarga mengetahui. sepengetahuan Pelapor tanah (alm) H. Mansyur tersebut sudah di bangun beberapa bangunan semi permanen yang dibangun diantaranya: Bengkel Motor, Pencucian motor, jualan oleh-oleh makanan khas bandung, dan warteg makanan yang tidak tahu siapa yang menempati dan memberikan ijin menjadi tempat usaha tersebut karena (alm) H. Mansyur Pelapor tidak pernah membicarakan hal tersebut. Setelah ditelususi yang melakukan dugaan tindak pidana penyerobotan Tanah dan atau pemalsuan surat adalah Ira Ristiana, dkk, bahwa Pelapor mengetahui Ira Ristiana, dkk tersebut menguasai dan yang menyewakan tempat tersebut sekitar bulan Mei 2019 setelah pelapor menanyakan ke salah satu warga yang bernama sdri. MPI yang menempati tempat usaha di tanah milik (alm) H. Mansyur, Sdri. MPI menerangkan bahwa yang menyewakan

tempatnya yang di duga milik Ira Ristiana, dkk tersebut sekitar tahun 2012 di sewakan dengan nilai Rp. 75.000.000.

Pelapor merasa telah menjadi korban tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat, dan atau tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, yang telah dilakukan oleh Ira Ristiana, dkk serta telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 5.500.000.000 (lima miliyar lima ratus juta rupiah). Pelapor mengambil langkah pertama yaitu menunjuk kuasa hukum untuk mengurusi semua pembenaran proses administrasi mengenai objek sebidang tanah yang bertempat di Jl. Raya Soreang Banjaran No. 216 tersebut sekitar bulan Maret 2019, lalu selanjutnya setelah Pelapor menunjuk kuasa hukum upaya berikutnya memberikan surat somasi pada tanggal 27 Agustus 2019 kepada Ira Ristiana, dkk dengan isi surat somasi tersebut menerangkan kepada Ira Ristiana, dkk agar keluar dari tanah yang dimilik oleh (alm) H. Mansyur karena Ira Ristiana, dkk tidak memiliki alas hak apapun atas sebidang tanah tersebut namun tidak pernah ada tanggapan sama sekali dari Ira Ristiana, dkk sehingga Pelapor memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Dit Reskrimum di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dengan laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat, dan atau tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak. Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat, dan atau tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dengan melakukan penyelidikan dengan metode wawancara terhadap

saksi-saksi dan telah dilakukan pemeriksaan dalam status saksi sebanyak 9 (sembilan) orang saksi yang bernama:

- 1. Jimmi Petrus (Pelapor)
- 2. Try Mufti Azhar Al Mansyur (Saksi)
- 3. Jehan Jalaludin Al Mansyur (Saksi)
- 4. Ongky Eka Yuniwidianto Mansyur (Saksi)
- 5. Abdul Halim/Bpn Kab. Bandung (Saksi)
- 6. Ira Ristiana (Terlapor)
- 7. Deddy S Soemitradinata (Saksi)
- 8. Wawan Setiasih(Saksi)
- 9. Adeng Sudaryat (Staff Kecamatan Banjaran)

Berita Acara Pemeriksaan Wawancara (BAW). Dalam prosesnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat melakukan menerapkan Diskresi pada kasus ini dengan alasan bahwa telah adanya putusan Pengadilan nomor 64/Pdt.G/2001/PN. Blb Jo. 399/Pdt/2002/PT. BDG dalam putusan tersebur dikatakan bahwa terkait tanah berdasarkan SHM No. 477/Kelurahan Banjaran a.n. H. Mansyur telah dibatalkan pengalihan kepemilikannya dan seluruh dokumen terkait jual beli dari Wawan Setiasih kepada (alm) H. Mansyur pada tahun 1997 berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 11/Pdt.Cons/2016/PN.Blb 64/Pdt.G/2001/PN. Blb Jo. No. Jo. No. 399/PDT/2002/PT. BDG. Sehingga kasus tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena bukan merupakan tindak pidana serta agar diterbitkan surat ketetapan penghentian penyelidikan dan SP2HP A2.

BAB IV

KENDALA-KENDALA DAN UPAYA YANG DIHADAPI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DALAM MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN

A. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Dalam Menerapkan Diskresi

Penerapan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat menemui beberapa kendala-kendala dalam hal menerapkan diskresi, yang terbagi menjadi 2 faktor, yakni: Faktor Internal dan Eksternal.

Faktor pertama yang menjadi kendala bagi Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia Jawa Barat yaitu faktor internal Kepolisian sendiri yaitu tidak semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang berlatar belakang pendidikan tinggi, khususnya berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, dengan demikian tentu saja hanya ada beberapa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang berlatar belakang pendidikan tinggi, oleh karena penerapan diskresi terhadap suatu tindak pidana harus dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermat dengan didukung pemahaman dasar tentang hukum sehingga penerapan diskresi tersebut tidak menyalahi aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka karena adanya perbedaan mengenai latar belakang pendidikan bagi Penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, sehingga setiap penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat mempunyai kualitas yang berbeda satu sama lain

berdasarkan latar belakang Pendidikan penyidik, maka karena ada beberapa anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang bukan berlatar belakang Pendidikan tinggi maka dapat dikatakan bahwa keahlian anggota tersebut masih belum mumpuni dan merata dalam memahami tentang diskresi itu sendiri, sehingga hal ini menjadi kendala dalam suatu penerapan diskresi dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat. Lalu masih lemahnya hukum di Indonesia dalam hal diskresi contohnya yaitu adanya hubungan yang seharusnya sesuai berdasarkan dengan aturan hukum tetapi dianggap sebagai hubungan kekeluargaan, hal seperti ini yang menjadikan kendala bagi polisi, karena perasaan kekeluargaan menjadikan diskresi seperti penyaringan perkara, penghentian penyidikan sebagai suatu kewajiban bukan lagi sebagai alternatif yang diberikan oleh hukum agar efisien. Akibatnya keadilan tidak bisa diciptakan dan ditegakkan, karena diskresi tadi seolah-olah telah menciptakan diskriminasi bagi sebagian orang saja, yaitu untuk diskresi dibandingkan dengan masyarakat biasa.

Faktor Eksternal kurangnya pemahaman masyarakat terhadap diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat maka akibat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap diskresi yang diterapkan oleh kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit lebih berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi jadi apabila informasi yang dimiliki polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan diskresi juga akan memakan waktu yang lebih lama.

Kurangnya kerja sama di masyarakat kenyataanya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, memberikan keterangan sebagai saksi dan lainnya. Selain hal itu anggapan dari masyarakat bahwa penerapan diskresi adalah suatu hal yang buruk atau dianggap kesewenangan yang dilakukan oleh kepolisian karena termasuk pelanggaran hukum, juga berdampak bagi polisi sulit untuk menggunakan kewenangannya dalam melakukan diskresi terhadap masalah yang memang seharusnya menurut hukum jalan keluarnya adalah dengan didiskresikan, dalam artian bila polisi menggunakan wewenang diskresinya maka masyarakat menganggap polisi itulah yang justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan dalih diskresi. Dalam hal tersebut polisi dituntut untuk bisa melakukan diskresi sekaligus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa diskresi bukanlah hal yang buruk atau keliru tetapi memang hal itulah yang diberikan oleh hukum sebagai jalan keluarnya.

Hubungan dengan contoh kasus yang pertama ialah bahwa penerapan diskresi dilakukan pada kasus tersebut adalah karena terlapor yakni Yopi Nursandi yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan tindak pidana korprorasi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah meninggal dunia maka proses penyelidikan harus dihentikan dengan menerapkan diskresi oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, hal

ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat mengerluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau sering dikenal SP3, tentu saja pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan ini harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, Pihak Keluarga Tersangka dan pihak Pelapor, mengingat ketentuan pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia. Pada Contoh kasus kedua bahwa penerapan diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat adalah berdasarkan bahwa laporan tersebut bukanlah tindak pidana seperti yang telah dilaporkan oleh Pelapor yakni telah diduga bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat terhadap sebidang tanah berdasarkan SHM No. 477/Kelurahan Banjaran a.n. H. Mansyur tetapi berdasarkan hasil penyelidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat bahwa sebidang tanah berdasarkan SHM No. 477/Kelurahan Banjaran a.n. H. Mansyur telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan nomor 64/Pdt.G/2001/PN. 399/Pdt/2002/PT. BDG, sehingga perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata. Maka Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan dasar bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta memberitahukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Diskresi yang dilakukan dalam menangani berbagai masalah atau pelanggaran hukum tidak ada aturan atau batasan yang jelas, sehingga sering menyimpang dari ketentuan atau prinsip dari diskresi.

- Pertama, dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh polisi adalah bersifat individual oleh petugas polisi di lapangan, dan yang menjadi dasar adalah apa yang diketahui atau dimengerti oleh petugas di lapangan yang dianggap benar;
- Kedua, merupakan kebijaksanaan dari birokrasi yang berlaku, dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan diskresi dalam organisasi. Pelaksanaan hukum secara selektif merupakan bentuk diskresi birokrasi dimana pengambil kebijaksanaan kepolisian menentukan prioritas organisasi kepada para petugas di lapangan. Ditinjau dari aspek hukum pidana formal, tindakan Polisi untuk mengesampingkan perkara pidana tidak bisa dibenarkan begitu saja, karena sifat hukum pidana yang tak kenal komprorni. Sedangkan alasan-alasan sosiologis yang biasa digunakan dalam praktik bersifat subjektif dan sangat situasional, dan ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum, baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat;
- Ketiga, Kepolisian dihadapi oleh berbagai keterbatasan" Mulai dari keterbatasan sumberdaya sampai dengan kompleksitas tugas Kepolisian.
 Sehingga untuk menyiasati keberhasilan tugasnya harus merubah strategi dan tindakan kepolisian, yaitu dengan rnengaktitkan kerjasama antara Kepolisian

dan masyarakat dalam menyelesaikan kejahatan dan masalah sosial yang timbul. Hubungan kerjasama antara Polisi dengan masyarakat harus dibangun sedemikian rupa, sehingga tercipta hubungan yang ideai, walaupun pada kenyataannya hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, struktur organisasi, dan fungsi tugas Kepolisian;

- Keempat, luasnya diskresi membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Hai ini jelas perlu diantisipasi dengan pengaturan yang lebih rinci, limitatif, dan memiliki tolak ukur yang obyektif untuk menilai bagaimana aparatur penegak hukum terutama Kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya;
- Kelima, selama ini diskresi aparat penegak hukum masih besar dan belum disertai tolak ukur yang obyektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam diskresi yang luas dan subyektif bagi Penyelidik/Penyidik/Penuntut Umum/Hakim untuk mengartikan "bukti yang cukup, ada kekhawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri, atau menghilangkan alat bukti menahan", sebagai dasar penahanan tersangka atau terdakwa.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan Penerapan Diskresi

Akibat bahwa wewenang penerapan diskresi yang begitu luas, menyangkut dasar hukum dengan batasan-batasannya karena pada dasarnya diskresi merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan

moral dari pada pertimbangan hukum, sehingga tanggung jawab penerapan diskresi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia Jawa Barat dirasa perlu mendapat kejelasan mengenai bagaimana pelaksanaan diskresi itu harus diawasi sehingga terhindar dari penyimpangan agar tujuan keadilan dan kepastian hukum tercapai, sehingga perlu adanya ketentuan mengenai batasan menerapkan diskresi dan kebijaksanaan pimpinan yang diinstruksikan pada jajaran bawahannya dilingkungan kepolisian sebagai institusi penyelidik dan penyidik.

Pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi dalam hal penghentian penyidikan ataupun penahanan dilakukan melalui pengawasan internal (pengawasan melekat) dan pengendalian oleh atasannya langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:

- a) Tanggal dan tempat kejadian;
- b) Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c) Alasan/pertimbangan penggunaan kakuatan;
- d) Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- e) Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
- (1) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
 - a) Bahan laporan penggunaan kekuatan;

- b) Mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan;
- Mengetahui hal-hai yang terkait dengan keselamatan anggota polri dan/atau masyarakat;
- d) Bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan professional anggota polri secara berkesinambungan;
- e) Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan;
- f) Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota polri yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan diskresi oleh penyidik di Kepolisian Jawa Barat yang dilakukan oleh atasannya langsung yang dalam hal ini terlihat dari pengambilan kebijakan secara hirarki dan harus diketahui oleh atasan tertinggi, yaitu dalam hal penyidik akan melakukan diskresi, penyidik tersebut harus mendapat persetujuan dari Kepala Unit yang menjadi atasan dari penyidik tersebut. Apabila Kepala Unit tersebut menganggap bahwa pengambilan kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian masyarakat umum terhadap kinerja Kepolisian Jawa Barat, maka pengambilan kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan baik dari Kepala Satuan dan/atau Kapolda. Pengambilan kebijakan yang diambil oleh Kepala satuan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan kepada Kapolda.

Pengawasan internal tersebut, selain dilakukan oleh atasannya langsung juga secara nyata diwujudkan dengan adanya Surat Perintah Pengawasan

Penyidikan yang mana dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polisi Daerah Jawa Barat dilakukan pengawasan oleh pengawas penyidikan Polisi Daerah Jawa Barat, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut, setiap tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghindari pelaksanaan diskresi yang sewenang-wenang dan tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengawasan internal terhadap pelaksanaan penyidikan juga dituangkan dalam Pasal 39 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam pasal tersebut pada intinya mengatakan bahwa penyidik diharuskan untuk menginformasikan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor dan atau korban suatu tindak pidana terkait hasil penyelidikan dan penyidikan setidaknya dalam jangka waktu satu kali dalam satu bulan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atau SP2HP, sehingga pelapor dan atau korban mengetahui perkembangan kasus yang dihadapinya dan pelaksanaan penyidikan dapat berlangsung secara transparan sebagaimana dalam yang telah terjadi pada contoh kasus pertama dan pada contoh kasus kedua.